

## 1. Pendahuluan

Pembangunan sebuah negara memberikan dampak positif dalam investasi asing (PMA). Investasi asing datang ke Indonesia membawa sejumlah proyek di Indonesia.<sup>1</sup> Investasi asing dipengaruhi oleh kemantapan politik, keamanan, SDA, pengalaman kerja, keputusan di bidang ekonomi dan lembaga keuangan secara teryka, maka investasi asing menjadi minat bagi penanam modal yang ingin membangun dan memajukan suatu wilayah di Indonesia.<sup>2</sup>

Adanya investasi asing ke Indonesia sudah tentu pemerintah siap segala sektor dalam mempercepat pertumbuhan. Regulasi terkait investasi asing sudah ada semenjak tahun 1967 setelah itu mengalami perubahan regulasi di tahun 2007 dengan disahkan penanaman modal yang baru. Begitu pentingnya regulasi investasi asing tersebut dalam langkah mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Disamping itu juga menstabilkan perekonomian yang ada mengingat perkembangan investasi asing kian meningkat. Sebagaimana tertera dalam perundang-undangan penanaman modal sudah diatur sepenuhnya dalam investasi asing maupun dalam negeri, agar menjaga keutuhan bangsa dan negara dalam memajukan rakyat dan wilayah Indonesia. Landasan hukum kian jelas adanya regulasi terkait investasi asing yang melakukan kegiatan usahanya di wilayah kota/desa di Indonesia.<sup>3</sup>

Pentingnya investasi asing akan meningkatkan roda pertumbuhan perekonomian dan mempercepat pembangunan. Menurut UUPM (Undang-undang Penanaman Modal) merupakan kegiatan sebuah usaha yang dilakukan pemilik modal untuk menciptakan dan mewujudkan pertumbuhan suatu wilayah dan sepenuhnya dana yang diimpun berdasarkan saling berpatungan dalam berinvestasi dalam negeri.

Investasi asing berperan dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian nasional misalnya tidak sedikit investasi mendirikan perusahaan yang menjadi program pertumbuhan , penyempurnaan sarana dan prasarana. Laju pertumbuhan perekonomian yang cepat lama kelamaan mampu menurunkan kebutuhan akan modal asing. Modal asing melakukan semua ini karena penduduk memiliki berskala kecil makanya investor menanamkan usahanya cukup berkembang

---

<sup>1</sup> Salim HS dan Budi Sutrisno, *Hukum Investasi di Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2008, hal 216

<sup>2</sup> Ana Rokhmatussa"dyah dan Suratman, *Hukum Investasi & Pasar Modal*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2015, hal 115

<sup>3</sup> David Kairupan, *Aspek Hukum Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2013, hal 3

dari pada perkotaan. Memajukan suatu wilayah tergantung sumber daya yang ada, justru dimanfaatkan investasi asing untuk mewujudkan pertumbuhan dan mensejahterakan. Apabila penduduk berskala kecil akan berdampak pendapatan meningkat, akibatnya kehadiran investasi asing yang ditanamkan dalam suatu negara tidak memperoleh keuntungan.<sup>4</sup>

Lama kelamaan pertumbuhan ekonomi semakin menurun karena sumber daya yang dimiliki sedikit, dilihat dari perkembangan penduduk dan tenaga kerja yang ada belum mencukupi. Untuk pemerintah harus mengambil langkah yang tegas untuk mengatasi jumlah penduduk dan tenaga kerja kian hari meningkat. Oleh karena itu, investasi asing bisa memiliki daya tampung tenaga kerja yang terampil dan skill.<sup>5</sup>

Bagi investasi asing, harus memiliki izin sebagaimana regulasi yang dibuat oleh pemerintah. Agar investasi dapat terlindungi dan rasa aman menanamkan modalnya. Izin sudah diatur terkait investasi asing dalam menunjang kegiatan usahanya agar tidak terabaikan. Pemerintah ikut mengantisipasinya dan melindungi investor asing yang membuka segala sektor di Indonesia. Perizinan sebuah payung hukum dalam menjaga dan keamanan dalam berinvestasi asing. Pemerintah sangat memperhatikan dan mewujudkan kehadiran investasi mampu membawa kemajuan dan mengelola dalam mempercepat pertumbuhan perekonomian. Perizinan sangat diperlukan bagi investasi asing dalam rangka mempercepat pertumbuhan dan stabilitas ekonomi. Di Indonesia mengharapkan investasi asing mempunyai prinsip dan tujuan yang dicapai. Disamping itu bagi investasi asing sudang terlindungi dari regulasi yang dibuat dan sebagai payung hukum secara baik. Hanya saja pemerintah bisa mengawasi dalam kegiatan usaha mana pun khususnya investasi asing. Agar tidak terjadi penyimpangan kegiatan yang dilakukan oleh investasi asing.<sup>6</sup>

Penerapan sistem hukum bagi Indonesia tergantung investasi asing yang ditanamkan. Adanya kepastian dan efisiensi mampu menciptakan sistem hukum yang dinamis dan baik sebagai payung hukum. Investasi memerlukan adanya kepastian hukum dalam melakukan usahanya. Masuknya investasi asing sebagai tananan hukum yang tepat, dari regulasi yang dibuat sudah sesuai dan memenuhi kriteria dan perizinan. Hal ini cukup jelas adanya syarat dan ketentuan hukum yang terkait dengan penanaman modal tidak saling bersamaan, karena landasan hukum

---

<sup>4</sup> Amiruddin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal di Indonesia*, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hal 184

<sup>5</sup> P. Eko Prasetyo, *Fundamental Makro Ekonomi*, Penerbit Beta Offset, Yogyakarta, 2011, hal 99

<sup>6</sup> Nanda Aisyah, Muhammad Ashri, Nurfaidah Said, Analisis Hukum Kebijakan Daftar Negatif Investasi Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2016 Terhadap Pengusaha Ritel Indonesia, *Jurnal Nagari Law Review* Volume 1 Nomor 2, April 2018

yang dibuat sudah keterkaitan dengan maksud dan tujuan suatu kegiatan penanaman modalnya kedepannya.<sup>7</sup> Untuk itu kegiatan investasi asing yang dilakukan, harus menciptakan lapangan pekerjaan dan sebagainya, karena bisa menghasilkan keuntungan yang besar jika memiliki wilayah mengizinkan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi.<sup>8</sup>

Kondisi daerah sangat menentukan masuknya keluarnya investasi asing yang ingin menanamkan modalnya segala bidang. Untuk itu pemerintah mengarahkan investornya agar memiliki wilayah yang stategis, agar pertumbuhan merata kesemua wilayah Indonesia.<sup>9</sup> Upaya pemerintah diprioritaskan dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi bangsa Indonesia berupa peningkatan investasi asing dalam negeri agar mengelola kesanggupanya menjaga dan keutuhan SDA dan manusia secara merata, kecuali dalam pertukaran perekonomian secara komprehensif, maka Indonesia mengikutsertakan bermacam-macam kemitraan dengan luar negeri. Pada akhirnya menciptakan iklim investasi yang mendukung, memajukan atau peningkatan, memberikan ketentuan hukum, perlakuan dan ketetapan dalam menjalankan sesuatu kegiatan usaha. Masalah investasi asing sudah diatur dalam UUPM dan mengalami eprubahan ditahun 2007, karena tidak sesuai dengan kebutuhan perekonomian atau perkembangan kiat meningkat. Oleh karena itu pemerintah sudah membuat regulasi dalam penanaman modal diluar maupun dalam negeri. Agar tidak terjadi ksalahpahaman dan perselisihan dalam investor.

Apabila investasi asing masuk ke Indonesia sudah tentu mengatur Undang-undang penanaman modal membuka pintu peluang bagi para investor untuk menanamkan modalnya ke Indonesia. Dengan cara ini memberikan keuntungan bagi Indonesia untuk menerima investor asing ke dalam negeri. Disamping itu, menciptakan lapangan kerja untuk kalangan masyarakat bila investor asing masuk dalam berbagai sektor. Peran pemerintah sangat penting dalam memajukan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dan sekaligus mewujudkan percepatan pembangunan jangka panjang maupun jangka pendek. Untuk itu pemerintah bersikap andil dan bijaksana masuknya investasi asing tanpa perlu mengeluarkan dana bagi pemerintah. Hanya investasi asing yang menanamkan modalnya ke Indonesia demi kemajuan saat ini, tetapi ada sesuatu kendala yang harus diperhatikan berupa investasi menyediakan beraneka produk yang ditawarkan kepada

---

<sup>7</sup> Catherine Vania Suardhana, Perlindungan Hukum Terhadap Penanaman Modal Asing pada Sektor Perkebunan di Indonesia, *Jurnal Hukum Prasada*, Vol. 6, No. 1, Maret 2019

<sup>8</sup> S. Sembiring, *Hukum Investasi Pembahasan Dilengkapi dengan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal*. Penerbit Nuansa Aulia, Bandung, hal 48

<sup>9</sup> Bagian c. Menimbang UU Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal

masyarakat, investasi membuka peluang tenaga kerja untuk menghasilkan pendapatan dan daya beli masyarakat. Berdasarkan penjelasan diatas akan membawa pertumbuhan ekonomi masyarakat secara terus-menerus akibat minat masyarakat untuk membeli dan menampung penawaran produk. Di sisi lain semua kegiatan ekonomi yang ditawarkan akan berdampak pada produk barang dan daya beli masyarakat tersebut. Akan lebih menguntungkan bila produk habis terjual dan permintaan berjalan lancar.<sup>10</sup>

Keadaan saat ini investor asing siap membantu menanamkan modalnya setiap daerah dalam mempercepat pembangunan di segala bidang misalnya sektor industri. Secara alternatif investasi asing dapat menempuh jalur hukum berdasarkan undang-undang yang berlaku dan menanamkan modalnya segala sektor. Terkait kondisi tersebut investasi asing dapat memberikan perlindungan hukum dan kepastian hukum atas dasar hukum yang ditetapkan. Dengan hal tersebut masyarakat dapat membuka peluang untuk aktif tenaga kerja dan skill dalam membantu perkembangan investasi saat ini.<sup>11</sup> Berdasarkan latar belakang tersebut maka peneliti memberikan rumusan masalah adalah:

- a. Bagaimana peran investasi asing terhadap percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- b. Bagaimana kendala yang muncul sehubungan dengan peran investasi asing dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
- c. Bagaimana bentuk perlindungan investasi asing dalam hukum penanaman modal di Indonesia?

---

<sup>10</sup> Johnny W. Situmorang. *Menguak Iklim Investasi Pasca Krisis*. Penerbit Erlangga, Jakarta, 2011, hal 74

<sup>11</sup> Agung Sudjati Winata, Perlindungan Investor Asing dalam Kegiatan Penanaman Modal Asing dan Implikasinya Terhadap Negara, Ajudikasi : *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 2 No. 2. Desember 2018